



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 5 Kisaran - 21219
Telp/Fax : (0623) 348138 website: <http://eperizinan.asahankab.go.id>

PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN
Nomor : 503/IMB-UP/DPMPTSP/0252/XII/2019

TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BUPATI ASAHAN,

Membaca :)
Menimbang : dst
Mengingat :)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama :

Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada :

Nama Pemohon : AZURA

Alamat Pemohon : Jl. Ampera Dusun V Kel./Desa Bagan Asahan Pekan
Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan

Nama Usaha/Perusahaan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL-AKBAR

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120309881632

Fungsi Utama Bangunan : Usaha

Jenis Bangunan : Permanen/Tdk Bertingkat

Peruntukan Bangunan : Sekolah

Alamat Lokasi Bangunan : Jl. Ampera Dusun V Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan
Tanjung Balai Kabupaten Asahan

SKT/SHM : Nomor : 590/72/SPMHT-2004/2012

Tanggal : 28 Desember 2012

Titik Koordinat : LU. 3° 00' 45, 73" - BT 99° 51' 20, 18"

Luas Bangunan : 57 M²

Jumlah Lantai : 1 (Satu) Lantai

Kedua : Atas Izin Mendirikan Bangunan tersebut ditetapkan retribusi sebesar : Rp 555.750,00.
Dengan huruf : Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah.

Ketiga : Ketentuan Bangunan (ada di belakang halaman petikan ini) :

Keempat : Izin Mendirikan Bangunan ini dapat dibatalkan apabila 6 (enam) bulan setelah dikeluarkan izin, dan diterimakan belum dimulai pelaksanaan pekerjaan dimaksud atau apabila dalam 1 (satu) tahun berturut-turut yang bersangkutan tidak melanjutkan pelaksanaan pekerjaan dimaksud;

Kelima : Apabila terjadi perubahan fungsi, peruntukan dan luas bangunan wajib dimohonkan IMB yang baru;

Keenam : Surat Izin Mendirikan Bangunan ini hanya berlaku untuk mendirikan bangunan dan bukan berarti mensyahkan hak-hak lainnya;

Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Kisaran, 26 Desember 2019



DARWIN IDRIS
NASUTION

Digitally signed by
DARWIN IDRIS NASUTION
Date: 2019.12.26 11:43:51
+07'00'

a.n. Bupati Asahan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan

KETENTUAN BANGUNAN :

1. Garis Sempadan (Rooflyn) = 3,5 M dari bibir parit sebelah luar jalan;
2. Bangunan didirikan dengan ketentuan :
 - Pondasi : Menerus Batu Padas
 - Tiang : Kolom Jepit Beton Bertulang
 - Dinding : Batu Bata Diplester
 - Kuda-kuda : Konstruksi Kayu
 - Atap : Seng Zincalum
 - Plafon : -
 - Lantai : Keramik
 - Pembuangan Kotoran : -
 - Ketinggian Maksimal : 7 M
3. Untuk keindahan dan penghijauan agar menanam pohon pelindung di depan bangunan (bila pekarangan masih memungkinkan) dan bagian luar dalam dinding harus dikapur/dicat;
4. Diwajibkan menjaga kebersihan lingkungan, menyediakan tempat pembuangan sampah dan alat pemadam api;
5. Pembuangan air limbah, air dari sumur, kamar mandi dan dapur untuk Perumahan diusahakan ke tempat tertentu atau parit umum sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;
6. Tidak dibenarkan meletakkan bahan-bahan bangunan di kiri/kanan jalan/bahu jalan;
7. Diwajibkan memasang papan/plat yang mencantumkan nomor dan tanggal surat izin mendirikan bangunan di depan bangunan yang mudah dilihat.

Diterbitkan di : Kisaran
Pada tanggal : 26 Desember 2019
Dipetik dari asli Keputusan tersebut.

a.n. BUPATI ASAHAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ASAHAN

ttd

H. DARWIN IDRIS, SH, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670131 199103 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 5 Kisaran - 21219
Telp/Fax : (0623) 348138 website: <http://eperizinan.asahankab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
Nomor : 503/IPSP-NF/DPMPTSP/0017/X/2020

- Membaca : 1. Surat Permohonan saudara RUSTAM nomor : 506/P-AA/IX/2020 tanggal 28 September 2020 untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;
2. Surat Rekomendasi/Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan nomor : 033/TIM TEKNIS-DISDIK/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020
- Menimbang : Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Asahan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal kepada :
1. Nama Usaha/Perusahaan : PAUD AL - AKBAR
2. Alamat Usaha/Perusahaan : Jl. Ampera Dusun V Kel./Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan
3. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220100810663
4. Nama Satuan Pendidikan : KB AL - AKBAR
5. Program Satuan Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN
6. Penanggung Jawab : RUSTAM
7. KBLI : 85133
8. Tahun Pendirian : 2012
9. Lokasi Izin : Jl. Ampera Dusun V Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan
- Kedua : Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kab. Asahan;
2. Memelihara mutu pendidikan Nasional;
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalkan;
2. Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)

Kisaran, 20 Oktober 2020



DARWIN IDRIS
NASUTION

Digitally signed by
DARWIN IDRIS NASUTION
Date: 2020.10.21 11:35:19
+07'00'

a.n. Bupati Asahan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan

PENGELUARAN DAN PEMASUKAN
SERTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"AL - AKBAR"

Nomor : 27

--Pada hari ini, Jumat, tanggal duapuluh lima Oktober
duaribu tigabelas (25-10-2013).-----

--Pukul 14.00 WIB (empatbelas Waktu Indonesia bagian
Barat).-----

--Berhadapan dengan saya, **NETTI HERAWATY, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan,** Notaris di-Kota
Tanjungbalai, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
nama-namanya akan disebut pada bahagian akhir akta
ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris :-----

1. Nyonya **AZURA**, lahir di Bagan Asahan, pada tanggal
tigapuluh satu Desember seribu sembilanratus
delapanpuluh tiga (31-12-1983), Warga Negara
Indonesia, Mengurus rumah Tangga, bertempat tinggal
di Jalan Ampera Dusun V, Desa Bagan Asahan Pekan,
Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor 1209107112830051.-----

--untuk sementara berada di Tanjungbalai.-----

2. Nona **NIRWANA**, lahir di Bagan Asahan, pada tanggal
limabelas Agustus seribu sembilanratus delapanpuluh
tujuh (15-08-1987), Warga Negara Indonesia,
Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Haji
Adam Malik Lingkungan I, Kelurahan Sijambi,
Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor 127405550870002.-----



3. Tuan RUSTAM, lahir di Bagan Asahan, pada tanggal sepuluh Juni seribu sembilanratus tujuh puluh sembilan (10-06-1979), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ampara Dusun V, Desa Bagan Asahan Pekan, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1209101006790002.-----
--untuk sementara berada di Tanjungbalai.-----

--Para penghadap memperkenalkan diri kepada saya, Notaris dengan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduknya masing-masing.-----

-Para penghadap menerangkan dalam akta ini. telah beresetuju dan bermupakat, sebagaimana mereka setuju dan mupakati dalam akta ini, mengenai Akta Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AL - AKBAR", berkedudukan di Jalan Ampara Dusun V, Desa Bagan Asahan Pekan, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, yang anggaran dasarnya termuat dalam akta tertanggal enam Pebruari duaribu duabelas (06-02-2012) nomor 03, dibuat dihadapan saya Notaris;-----

-bahwa para penghadap sepakat untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al-AKBAR, mengenai pemasukan dan pengeluaran pendiri dan juga perobahan dan penggantian pengurus yang baru.-----

- untuk selanjutnya dalam akta ini disebut juga "Lembaga", sebagai berikut:-----



-----BAB I-----

--Terhitung sejak tanggal penandatanganan akta ini Penghadap Nona NIRWANA, telah resmi mengundurkan diri dari Jabatannya sebagai Pendiri dan Ketua Pengurus dari Lembaga ini, atas permintaan sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun dan bersedia mempertanggungjawabkan segala hal yang berhubungan atas pengunduran dirinya sebelum berakhirnya masa jabatannya sebelum akta ini ditandatangani untuk penerimaan itu akta ini dapat dipandang sebagai bukti dari Pengunduran dirinya tersebut.-----

-- Semua akibat dari apa yang diperbuat tersebut dalam di atas ditanggung oleh pihak yang keluar (Nona NIRWANA) secara pribadi dan tanggung renteng dari jabatannya sebelum pengunduran diri tersebut.-----

-----BAB II-----

Sehubungan dengan pengeluaran pendiri dan pengurus tersebut, merubah anggaran dasar Lembaga, yaitu:-----

A. Pasal 6 ayat 5 dirubah seluruhnya. sehingga untuk

selanjutnya harus dibaca sebagai berikut:-----

" 5. badan Pendiri terdiri dari :-----

1. Nyonya AZURA, tersebut diatas.-----

2. Tuan RUSTAM, tersebut diatas.-----

B. Pasal 7 ayat 1 dirubah seluruhnya. sehingga untuk

selanjutnya harus dibaca sebagai berikut:-----

"1. Lembaga ini diurus dan dipimpin oleh suatu

Dewan Pengurus, yang terdiri dari : -----



Ketua : Nyonya AZURA, tersebut diatas.-----

Sekretaris : Nona RUSMA SARI, lahir di Bagan Asahan, pada tanggal tujuhbelas September seribu sembilanratus sembilanpuluh empat (17-09-1994), Warga Negara Indonesia, belum/tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1209105709940005.-----

Bendahara : Tuan RUSTAM, tersebut diatas;-----

C. Pasal 14 dirubah sebagian. sehingga untuk

selanjutnya harus dibaca sebagai berikut:-----

--"Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Anggota Dewan pengurus;-----

--Untuk pertama kalinya diangkat sesunan Pengurus Lembaga dengan susunan sebagai berikut :-----

----- P E N G U R U S -----

- Ketua : Nyonya AZURA, tersebut diatas.-----

- Sekretaris : Nona RUSMA SARI, tersebut diatas ;---

- Bendahara : Tuan RUSTAM, tersebut diatas;-----

--Ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan lain dari Lembaga sebagaimana termaktub dalam akta tertanggal enam Pebruari duaribu duabelas (06-02-2012) nomor 03, yang tidak dirubah dengan akta ini



tetap berlaku bagi lembaga.-----

-----BAB III-----

--Tentang urusan-urusan yang mengenai Lembaga, para
penghadap memilih tempat tinggal hukum yang umum dan
tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri ditempat
kedudukan lembaga.-----

-----DEMIKANLAH AKTA INI-----

--Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di
Tanjungbalai, pada hari dan tanggal seperti tersebut
pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh:-----

1. Tuan **KHAIRUL AKMAL**, lahir di Sei. Merbau, pada
tanggal Duapuluh Empat September seribu sembilan
ratus delapanpuluh enam (24-09-1986), bertempat
tinggal di Jalan Rel Kereta Api Lingkungan I
Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota
Tanjungbalai, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Republik Indonesia nomor 1274042409860001.-----

2. Nona **LENI MEILANI LUBIS**, lahir di Sei Merbau,
pada tanggal duapuluh lima Mei seribu sembilan
ratus sembilanpuluh tiga(25-05-1993), Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Rel Kereta
Api Lingkungan V Sei. Merbau, Kecamatan Teluk
Nibung, Kota Tanjungbalai, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Republik Indonesia nomor
1274046505930001.-----

--keduanya pegawai kantor notaris sebagai saksi-
saksi.-----



--segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap dan saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

--Para penghadap disamping membubuhkan tanda tangannya juga membubuhkan cap jempol tangan kirinya masing-masing dihadapan saya, Notaris.-----

--Dibuat dengan tanpa memakai perubahan;-----

--Asli minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

--Diberikan sebagai S A L I N A N yang sama bunyinya.-----

Notaris - Tanjungbalai



(NETTI HERAWATY, SH., M.Kn)



NOTARIS
NETTI HERAWATY, S.H., M.Kn.

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. AHU-451.AH.02.01-TAHUN 2008

Jl. Kom.Yos Sudarso, Sei Merbau-Teluk Nibung-Tanjung Balai 21334
Telp. 0623-595430

AKTA

PENGELUARAN DAN PEMASUKAN

SERTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" AL - AKBAR "

TANGGAL : ~~25 OKTOBER 2013~~

NOMOR : 27